

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 03 TAHUN 2015

TENTANG

SERTIFIKASI PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan sertifikasi pekerja sosial profesional belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh pekerja sosial profesional dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jenjang keahlian sejalan dengan mekanisme yang baik;
 - b. bahwa dalam ketentuan mengenai sertifikasi bagi pekerja sosial profesional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan sertifikasi bagi pekerja sosial profesional yang baik sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG SERTIFIKASI PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
2. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada Pekerja Sosial setelah lulus uji kompetensi.
3. Uji Kompetensi adalah pengujian dan penilaian kompetensi pekerjaan sosial yang meliputi pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan praktik pekerjaan sosial yang dilaksanakan melalui penilaian portofolio, ujian tertulis, dan wawancara.
4. Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial yang selanjutnya disebut Lembaga Sertifikasi adalah suatu lembaga independen yang berwenang menguji, menilai, dan menentukan kualifikasi dan kompetensi pekerja sosial.
5. Sertifikat adalah pengakuan terhadap kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial yang ditetapkan melalui Keputusan Lembaga Sertifikasi.
6. Asesor Sertifikasi adalah seseorang berdasarkan kompetensi yang dimilikinya diangkat dan diberhentikan oleh Lembaga Sertifikasi untuk melakukan penilaian terhadap kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial.
7. Asesor Lisensi Tempat Uji Kompetensi adalah seseorang berdasarkan kompetensi yang dimilikinya diangkat dan diberhentikan oleh Lembaga Sertifikasi untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan tempat uji kompetensi sertifikasi Pekerja Sosial.
8. Kualifikasi Pekerja Sosial adalah tingkat pendidikan, keahlian dan keterampilan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan profesi pekerjaan sosial.
9. Standar Kompetensi Pekerja Sosial adalah pengetahuan, keterampilan, dan nilai profesional pekerjaan sosial yang disyaratkan untuk melaksanakan profesi pekerjaan sosial.

10. Praktik Pekerjaan Sosial adalah kegiatan profesional oleh Pekerja Sosial membantu individu, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, dan pemerintah untuk memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan keberfungsian sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang mendukung tujuan mereka.
11. Izin Praktik adalah suatu mandat atau kewenangan yang diberikan oleh Menteri Sosial kepada Pekerja Sosial yang sudah bersertifikat untuk melaksanakan praktik pekerjaan sosial.
12. Tempat Uji Kompetensi adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Uji Kompetensi Pekerja Sosial.

Pasal 2

Sertifikasi Pekerja Sosial dimaksudkan untuk menentukan kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial dalam praktik pekerjaan sosial berdasarkan standar kompetensi Pekerja Sosial.

Pasal 3

Sertifikasi bertujuan:

- a. memberikan pengakuan atas kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial;
- b. meningkatkan tanggung jawab Pekerja Sosial;
- c. memberikan kepastian hukum dalam praktik profesional bagi Pekerja Sosial; dan
- d. melindungi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas.

BAB II SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Jenjang Keahlian dan Standar Kompetensi

Pasal 4

- (1) Sertifikasi dilakukan dengan memperhatikan jenjang keahlian Pekerja Sosial dan mengacu pada standar kompetensi Pekerja Sosial.
- (2) Sertifikasi dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenjang keahlian dan standar kompetensi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Mekanisme

Pasal 5

Sertifikasi dilakukan dengan tahapan:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Sertifikasi;
- b. mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang ditentukan; dan
- c. mengikuti Uji Kompetensi.

Pasal 6

- (1) Sertifikasi dilakukan dengan Uji Kompetensi melalui:
 - a. sertifikasi langsung;
 - b. penilaian langsung; atau
 - c. pendidikan profesi.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. pengetahuan;
 - b. keterampilan; dan
 - c. nilai.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penilaian portofolio;
 - b. ujian tertulis; dan
 - c. wawancara.
- (4) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen.
- (5) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Tempat Uji Kompetensi yang telah mendapatkan lisensi dari Lembaga Sertifikasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tempat Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Keputusan Lembaga Sertifikasi.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 7

- (1) Persyaratan mengikuti sertifikasi Pekerja Sosial melalui sertifikasi langsung harus memenuhi ketentuan:
 - a. paling rendah berusia 45 (empat puluh lima) tahun;
 - b. berpendidikan Diploma IV/Strata 1 pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial; dan
 - c. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 20 (dua puluh) tahun terus-menerus dalam praktik pekerjaan sosial.

- (2) Persyaratan mengikuti sertifikasi Pekerja Sosial melalui penilaian langsung harus memenuhi ketentuan:
 - a. berpendidikan Diploma IV/Strata 1 pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial; dan
 - b. mempunyai pengalaman praktik dalam bidang pekerjaan sosial secara terus menerus sekurang-kurangnya 1344 (seribu tiga ratus empat puluh empat) jam praktik untuk praktik mikro atau yang setara untuk praktik makro.
- (3) Persyaratan mengikuti sertifikasi Pekerja Sosial melalui pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan tanda registrasi keanggotaan dan rekomendasi dari Asosiasi Profesi Pekerja Sosial.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan tanda registrasi keanggotaan Asosiasi Profesi Pekerja Sosial.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Sertifikasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara penilaian portofolio dan wawancara.
- (2) Pelaksanaan penilaian langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara penilaian portofolio, ujian tertulis, dan wawancara.
- (3) Pelaksanaan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pekerja Sosial yang telah memiliki sertifikat kompetensi dari negara lain diakui oleh Lembaga Sertifikasi dengan kualifikasi kompetensi sesuai dengan standar sertifikasi di Indonesia.
- (2) Pengakuan oleh Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keterangan.
- (3) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan tanda registrasi keanggotaan dan rekomendasi Asosiasi Profesi Pekerja Sosial di Indonesia.

Bagian Kelima
Pemberian Sertifikat

Pasal 10

- (1) Pekerja Sosial yang telah lulus uji kompetensi menerima sertifikat dari Lembaga Sertifikasi.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah melakukan sertifikasi ulang.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan Pekerja Sosial yang bersertifikat dilakukan oleh Kementerian Sosial dan Asosiasi Profesi Pekerja Sosial.

Bagian Ketujuh
Izin Praktik

Pasal 12

- (1) Pekerja Sosial yang telah bersertifikat dapat mengajukan izin praktik kepada Menteri Sosial.
- (2) Pengajuan izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Menteri Sosial melalui Lembaga Sertifikasi dengan rekomendasi Asosiasi Profesi Pekerja Sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III
DEWAN KEHORMATAN SERTIFIKASI

Pasal 13

- (1) Dewan Kehormatan Sertifikasi beranggotakan para ahli di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial berasal dari pilar-pilar pekerjaan sosial.
- (2) Keanggotaan Dewan Kehormatan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sosial.
- (3) Keanggotaan Dewan Kehormatan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.

Pasal 14

- (1) Dewan Kehormatan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Menteri Sosial dalam:
 - a. memberikan masukan pengembangan kebijakan strategis terkait dengan sertifikasi Pekerja Sosial; dan
 - b. mengangkat dan memberhentikan anggota Lembaga Sertifikasi.
- (2) Dewan Kehormatan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Lembaga Sertifikasi dalam:
 - a. penyelenggaraan sertifikasi;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian asesor; dan
 - c. pemberian dan pembatalan sertifikat.

BAB IV LEMBAGA SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Kelembagaan, Tugas, dan Wewenang

Pasal 15

- (1) Lembaga Sertifikasi berkedudukan di ibu kota negara.
- (2) Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Menteri Sosial.

Pasal 16

Lembaga Sertifikasi mempunyai tugas:

- a. menyusun panduan umum dan teknis sertifikasi;
- b. menyusun tata kerja Lembaga Sertifikasi;
- c. menyusun prosedur operasional standar penyelenggaraan sertifikasi;
- d. menyeleksi dan menugaskan asesor sertifikasi dan asesor lisensi tempat uji kompetensi; dan
- e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas asesor sertifikasi dan asesor lisensi Tempat Uji Kompetensi.

Pasal 17

Lembaga Sertifikasi mempunyai kewenangan:

- a. menyelenggarakan sertifikasi Pekerja Sosial;
- b. mengangkat dan memberhentikan asesor sesuai dengan kebutuhan;
- c. menetapkan dan membatalkan sertifikasi Pekerja Sosial; dan
- d. memberikan lisensi Tempat Uji Kompetensi.

Bagian Kedua
Organisasi Lembaga Sertifikasi

Pasal 18

- (1) Organisasi Lembaga Sertifikasi paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bidang sertifikasi; dan
 - e. bidang penjaminan mutu.
- (2) Keanggotaan Lembaga Sertifikasi terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. 4 (empat) orang anggota.
- (3) Lembaga Sertifikasi dibantu oleh:
 - a. asesor sertifikasi;
 - b. asesor lisensi Tempat Uji Kompetensi; dan
 - c. sekretariat.

Pasal 19

- (1) Keanggotaan Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berasal dari unsur:
 - a. Asosiasi Profesi Pekerja Sosial sejumlah 3 (tiga) orang;
 - b. Asosiasi Lembaga Pendidikan Pekerjaan Sosial sejumlah 2 (dua) orang;
 - c. Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial sejumlah 1 (satu) orang; dan
 - d. Unit Kerja Eselon II Kementerian Sosial yang membidangi sertifikasi sejumlah 1 (satu) orang.
- (2) Keanggotaan Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melanggar kode etik;
 - e. memiliki sertifikat Pekerja Sosial;
 - f. berpendidikan paling rendah Strata 2 (dua) pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial;
 - g. berpengalaman praktik pekerjaan sosial selama 5 (lima) tahun; dan
 - h. mendapatkan surat rekomendasi dari Asosiasi Profesi Pekerja Sosial atau Asosiasi Lembaga Pendidikan Pekerjaan Sosial atau Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial.

Pasal 20

- (1) Keanggotaan Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sosial.
- (2) Keanggotaan Lembaga Sertifikasi mempunyai masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Keanggotaan Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa tugas.

Pasal 21

- (1) Seseorang dapat diangkat sebagai anggota Lembaga Sertifikasi setelah lulus seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
- (2) Keanggotaan Lembaga Sertifikasi dapat diberhentikan sebelum masa tugasnya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri secara tertulis;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit maupun alasan lain terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - e. terbukti melanggar kode etik profesi pekerjaan sosial.
- (3) Keanggotaan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggantinya harus memenuhi persyaratan menjadi anggota Lembaga Sertifikasi atas usul organisasi yang diwakilinya dan ditetapkan oleh Menteri Sosial tanpa proses seleksi.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja keanggotaan Lembaga Sertifikasi diatur dengan Keputusan Lembaga Sertifikasi.

Pasal 23

- (1) Asesor sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, bertugas melaksanakan penilaian terhadap portofolio, ujian tertulis, dan wawancara.
- (2) Asesor lisensi tempat uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, bertugas melaksanakan penilaian kelayakan Tempat Uji Kompetensi.
- (3) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Pekerja Sosial yang memiliki sertifikat Pekerja Sosial dan telah diseleksi.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian asesor diatur dengan Peraturan Lembaga Sertifikasi.

Pasal 25

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala sekretariat dari Unit Kerja Eselon III Kementerian Sosial yang membidangi sertifikasi.

Pasal 26

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c berkedudukan di Unit Kerja Eselon II Kementerian Sosial yang membidangi sertifikasi.
- (2) Sekretariat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk di 6 (enam) Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur, tugas, dan fungsi sekretariat diatur dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial.

Bagian Ketiga Panitia Seleksi

Pasal 28

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Sosial.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan seleksi calon anggota Lembaga Sertifikasi yang meliputi penjangkaran, penilaian, dan penetapan hasil seleksi.
- (3) Calon anggota Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan paling banyak 2 (dua) kali jumlah kuota keanggotaan Lembaga Sertifikasi.
- (4) Dalam hal hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum terpenuhi, dilakukan seleksi lanjutan.
- (5) Seleksi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat diikuti oleh peserta yang belum pernah terdaftar dan mengikuti seleksi sebelumnya.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan sertifikasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka keanggotaan lembaga sertifikasi yang telah diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2012 tentang Keanggotaan Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, tetap masih berlaku sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 725), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 725), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 MARET 2015

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 MARET 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H.LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 379